



Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Mengabulkan Permohonan Pailit Terhadap Debitor Yang Masih Dalam Proses Likuidasi

Rizki Ferdianza¹, Recca Ayu Hapsari², Aprinisa³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: rizki.22211193@student.ubl.ac.id, recca@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The filing of a bankruptcy petition against a debtor that is still undergoing liquidation raises legal issues concerning the authority to manage the debtor's assets and the protection of creditors' interests. This study aims to analyze the considerations of the Commercial Court judges in granting a bankruptcy petition against a debtor in the liquidation process, as reflected in Decision Number 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. The research method employed is normative juridical research using a statutory approach and a case study approach through the analysis of court decisions. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The findings indicate that the panel of judges granted the bankruptcy petition because the requirements for bankruptcy as stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations were fulfilled, along with the principle of simple proof. The liquidation process does not eliminate the existence of the debtor's debts and does not constitute an obstacle to the filing of a bankruptcy petition. The legal consequence of the decision is the transfer of authority for the management and settlement of the debtor's assets from the liquidator to the curator, thereby rendering all of the debtor's assets as bankruptcy estate (boedel pailit) managed under court supervision. This decision provides legal certainty and strengthens the protection of creditors' rights in the settlement of debt obligations.

Keywords: Bankruptcy, Liquidation, Creditor, Debtor

ABSTRAK

Permohonan pailit terhadap debitor yang masih berada dalam proses likuidasi menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan pengurusan harta kekayaan debitor serta perlindungan kepentingan para kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang sedang dilikuidasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pailit karena telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta terpenuhinya prinsip pembuktian sederhana. Proses likuidasi tidak menghapus keberadaan utang debitor dan tidak menjadi penghalang bagi pengajuan

permohonan pailit. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah beralihnya kewenangan pengelolaan dan pemberesan harta debitor dari likuidator kepada kurator, sehingga seluruh kekayaan debitor menjadi boedel pailit yang dikelola di bawah pengawasan pengadilan. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hak-hak kreditor dalam proses penyelesaian utang piutang.

Kata Kunci: Kepailitan, Likuidasi, Kreditor, Debitor

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah proses penyitaan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang tidak mampu membayar utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Proses ini dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan hakim, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. (Faishal Fatahillah, 2023)

Di Indonesia, aturan mengenai kepailitan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960 melalui *Faillissementsverordening*. Peraturan tersebut berlaku cukup lama hingga kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang selanjutnya diperbarui dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹ Keberadaan pengadilan niaga sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa selain ada empat lingkungan peradilan, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam setiap lingkungan tersebut, seperti pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, pengadilan ekonomi, dan sebagainya. (Firdawaty, 2013)

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keadilan bagi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut sebagai UU KPKPU) menjalankan beberapa prinsip dalam menyelesaikan perkara kepailitan di pengadilan. Prinsip-prinsip ini terdiri dari lima hal, yaitu prinsip keadilan, prinsip penjatuhan pailit bukan sebagai solusi terakhir, prinsip yang bisa diketahui oleh masyarakat umum (terbuka), prinsip penyelesaian perkara secara cepat, dan prinsip pembuktian yang sederhana.

Konsep kepastian hukum terdapat dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian yang sederhana. Unsur keadilan dalam penegakan hukum terlihat dari prinsip keadilan, sedangkan unsur kemanfaatan dapat dilihat dari prinsip penjatuhan pailit sebagai cara terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan utang. Prinsip yang bisa diketahui oleh masyarakat umum (terbuka) juga mencerminkan salah satu asas dalam penegakan hukum ini (Wijayanta, 2014)

sisi lain, pemahaman masyarakat tentang prosedur dan tujuan kepailitan masih cukup rendah banyak pelaku usaha yang enggan menggunakan jalur hukum ini karena menganggap status pailit adalah akhir dari segalanya, padahal dalam sistem hukum modern, kepailitan bisa menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi dan memulihkan usaha jika dikelola dengan baik. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan perlunya analisis mendalam tentang bagaimana

sistem kepailitan berjalan dalam kerangka hukum Indonesia, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan utang- piutang (Kelfin Eka Putra Banu, 2025)

Badan hukum perseroan yang sedang dalam proses likuidasi tetap ada karena selama proses likuidasi berlangsung, perangkat dasar perseroan sebagai badan hukum tetap berlaku, termasuk RUPS dan anggaran dasar tetap berfungsi. Namun, dalam hal pengelolaan perseroan, tugas dan tanggung jawab direksi diambil alih oleh likuidator, termasuk mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan. Oleh karena itu, perseroan terbatas yang sedang dalam likuidasi tetap bisa dipailitkan berdasarkan permintaan kreditornya atau bisa mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya, selama memenuhi syarat yang diatur dalam UU KPKPU (Simanjuntak, 2024)

Dalam proses Persidangan fakta bisa dilihat melalui alat bukti yang dihadirkan para pihak, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dijadikan dasar atau bahan yang kemudian dipertimbangkan untuk memperoleh keyakinan Hakim. Pertimbangan adalah dasar daripada putusan, pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi dua yakni Pertimbangan duduk perkara atau peristawanya dan Pertimbangan (Ardyani Fitria Endah, 2022)

Pengadilan Niaga juga sering dikritik karena penerapan hukum yang belum merata di setiap daerah. Ada pengadilan yang menafsirkan aturan kepailitan dan PKPU dengan cara berbedabeda, sehingga membuat para pihak bingung dan merasa tidak ada kepastian hukum. Padahal, keseragaman penerapan hukum itu penting supaya sistem peradilan dipercaya oleh masyarakat.

Selain itu, perkara kepailitan yang besar dampaknya tidak hanya dirasakan oleh debitur dan kreditur, tetapi juga oleh karyawan, pemegang saham, dan pihak lain yang terkait. Misalnya, kalau sebuah perusahaan besar dipailitkan, ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Kalau tidak ditangani dengan bijak, hal ini bisa menimbulkan masalah sosial yang serius. Karena itu, pengadilan perlu menangani perkara kepailitan secara menyeluruh, adil, dan mempertimbangkan dampaknya bagi semua pihak. Pengadilan Niaga juga perlu lebih tegas dalam mencegah penyalahgunaan proses kepailitan. Ada kalanya kepailitan dipakai sebagai alat untuk menekan atau menakut-nakuti debitur, padahal debitur sebenarnya masih mampu membayar utangnya. Praktik seperti ini bukan hanya merugikan debitur, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem kepailitan secara keseluruhan (fitri amini, 2024)

Peran Pengadilan, khususnya Hakim, dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bisa dilihat dari putusan-putusan yang mereka buat. Hakim punya peran yang sangat penting dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Tugas utama hakim adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, serta dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpegang teguh pada hukum. Karena itu, supaya penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan efektif, dibutuhkan aparat atau lembaga penegak hukum yang memadai dan bekerja secara profesional. Hakim sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman punya tanggung jawab besar atas setiap putusan yang dibuat di pengadilan. Keputusan yang diambil

hakim seharusnya dipikirkan dengan matang, supaya tidak menimbulkan masalah baru atau konflik lain di kemudian hari di Masyarakat (Wijayanta, 2014)

Sejalan dengan itu, kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan bisa dilihat dari cara hakim menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh terburu-buru atau sembarangan dalam memutus perkara. Ada tiga hal penting yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dari putusan tersebut. Karena itu, hakim harus sangat berhati-hati saat memberi putusan, supaya keputusan yang diambil benar-benar adil, jelas secara hukum, dan bermanfaat bagi para pencari keadilan (Yasa, 2023)

Dalam implementasinya praktik penyelesaian perkara perdata berpedoman pada sumber hukum. Sumber hukum inilah yang menjadi dasar acuan untuk proses penyelesaian suatu perkara. Terdapat sebagian sumber serta pedoman hukum acara perdata yang ada di Indonesia ialah mencakup:

Het Herziene Inslands Regelemen (HIR), Herziene Inslands Regelemen (HIR) adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115-245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara pasal 372-394. *Rechtreglemnt voor de Buitengewesten (RGB)*, Hal ini berupa kebijakan perdata Eropa yang dikenalkan belanda ke Indonesia serta diberlakukan disebagian daerah di Indonesia. Setelah di lihat ternyata Rv tidak sesuai dengan hukum acara di Indonesia hingga terjadi penyesuaian HIR. Kemudian Rbg ialah suatu kebijakan yang diterapkan untuk diwilayah luar pulau Madura serta jawa. *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Hal ini berupa kodifikasi dari hukum perdata materiil, walaupun demikian kodifikasi akan tetapi BW mencakup kebijakan hukum acara perdata terutama yang ada di buku IV yang memberikan penjelasan terkait daluarsa dan pembuktian (Pasal 1865 sampai Pasal 1993). Yurisprudensi, Yurisprudensi dapat difahami menjadi sebuah keputusan hakim yang di anggap benar oleh Mahkamah Agung menjadi pengadilan kasasi yang bersifat tetap. Yurisprudensi memiliki fungsi sebagai dasar sekaligus sumber hukum dalam proses penyelesaian perkara melalui litigasi. Hukumnya, pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan Hukumnya adalah urusan Hakim.

Perbedaan antara KUHD dan RV adalah soal siapa yang diatur KUHD berlaku bagi para pedagang, sedangkan RV berlaku untuk pihak yang bukan pedagang. Namun, dalam praktiknya, kedua aturan tersebut memiliki banyak kelemahan, seperti prosedur yang terlalu rumit, biaya yang mahal, kurangnya peran kreditur, serta proses yang sangat lama. Karena banyak kekurangan, aturan kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian digantikan oleh *Faillissement Verordening*, yang mulai berlaku berdasarkan *Staatblad No. 276 Tahun 1905* dan *Staatblad No. 348 Tahun 1906*. Aturan ini dipakai cukup lama, yaitu dari tahun 1905 hingga 1998. Penerapan *Faillissement Verordening* akhirnya dihentikan setelah terjadi Krisis Moneter di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut sangat parah hingga membuat kondisi keuangan negara tidak stabil dan menyebabkan banyak perusahaan, baik nasional maupun asing, mengalami kebangkrutan (suhaila zulkifli, 2022).

Lembaga kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling de Europeanen in nederlands*

indie (*Faillissement Verprdening/FV*), *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *junto Staatsblad* 1906 Nomor 348. Prinsip *paritas creditorium* dianut di dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutang padanya, pendapat penjualan benda benda itu dibagi bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing masing (Subhan, 2008).

Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit, Utang yang utama dibayarkan Adalah hak hak pekerja, hal ini dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun bagi Perseroan Terbatas yang dilikuidasikan dilakukan oleh likuidator, dalam melakukan likuidator diatur dalam pasal 149 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu melakukan pemberesan harta Perseroan dengan mencatat seluruh harta Perseroan dan membayar semua utang utang Perseroan, sisa dari kekayaan dikembalikan pemegang saham dan jika hutangnya lebih besar dari kekayaan. Maka Likuidator wajib memohonkan pailit, kecuali ada persetujuan dari kreditor untuk menyelesaikan masalah diluar Kepailitan. (Darwati, 2023).

Putusan Ini menarik untuk dibahas karena Proses Likuidasi Tidak menghalangi Proses Pailit yang sedang berlangsung.

METODE

Dalam penelitian ini, permasalahan akan dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memandang permasalahan hukum dari perspektif kaidah atau norma hukum. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu melalui wawancara terhadap dua kurator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Yang digunakan Pengadilan Niaga dalam Mengabulkan Permohonan Pailit yang Masih Dalam Proses Likuidasi (Studi Putusan Nomor: 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukriadi Siregar Kurator di Kota Bandar Lampung, Bapak Sukriadi Menjelaskan Dalam perkara kepailitan, status debitor yang masih berada dalam proses likuidasi tidak serta-merta menghilangkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit, sepanjang unsur-unsur kepailitan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Putusan pailit justru memberikan kepastian hukum terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitor. Penetapan pailit terhadap debitor yang sedang dalam proses likuidasi pada dasarnya bertujuan

untuk memastikan pengelolaan boedel pailit dilakukan secara terpusat, transparan, dan berkeadilan, sehingga hak para kreditor dapat terlindungi secara proporsional di bawah pengawasan pengadilan, ertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang masih dalam proses likuidasi mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan kreditor, serta efektivitas pemberesan harta kekayaan debitor, yang dalam praktiknya akan dijalankan oleh kurator sesuai dengan asas paritas creditorum.

Menurut Kurator, penilaian terhadap syarat pailit dan status likuidasi debitor, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Hakim menilai bahwa kepailitan justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh kreditor dibandingkan apabila proses likuidasi dilakukan tanpa pengawasan pengadilan niaga. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk mencegah terjadinya tindakan debitor yang dapat merugikan kreditor serta untuk menjamin pembagian harta debitor secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, pengabulan permohonan pailit dipandang sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yuridis untuk menolak permohonan pailit hanya karena debitor sedang berada dalam proses likuidasi.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Penetapan pailit tersebut berlaku sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan dinyatakannya debitor pailit, maka sejak saat itu debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, yang selanjutnya menjadi harta pailit. Sebagai konsekuensi hukum dari penetapan pailit, Majelis Hakim juga menetapkan pengangkatan kurator yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitor. Kurator bertindak di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan. Pengangkatan kurator dan hakim pengawas dimaksudkan untuk menjamin agar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga kepentingan seluruh kreditor dapat terlindungi secara adil. Pemohon Pailit telah melakukan berbagai upaya penagihan, antara lain, Mengirimkan surat permohonan informasi terkait proses likuidasi, Mengajukan somasi pertama dan somasi terakhir, Menyampaikan surat pernyataan lalai (wanprestasi).

Implementasi pelaksanaan dalam proses Likuidasi Pengadilan Niaga dalam mengabulkan Permohonan pailit terhadap debitor yang masih dalam proses likuidasi (Studi Putusan Nomor: 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

Menurut Bapak Rusman Effendi Kurator pada Kantor REFF Parttnetship Peralihan kewenangan ini membawa implikasi langsung terhadap mekanisme pengurusan dan pemberesan harta debitor. Dalam proses likuidasi, pengurusan harta dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perseroan dan keputusan internal

perseroan. Sebaliknya, dalam kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta dilakukan secara kolektif, terbuka, dan berada di bawah pengawasan pengadilan. Dengan demikian, kepailitan memberikan mekanisme yang lebih terstruktur dan akuntabel dalam penyelesaian utang debitor. Kurator wajib melakukan inventarisasi harta, verifikasi piutang kreditor, serta pembagian hasil pemberesan sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata parte*. Setelah debitor dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, menjadi objek pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Kurator bertindak untuk dan atas nama boedel pailit, bukan untuk kepentingan debitor secara pribadi.

Pengelolaan harta debitor dilakukan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan nilai boedel pailit demi kepentingan seluruh kreditor. Setiap tindakan kurator, termasuk penjualan aset, harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta kekayaan debitor yang sebelumnya berada dalam proses likuidasi secara hukum beralih status menjadi boedel pailit. Hal ini berarti bahwa seluruh aset yang telah dihimpun oleh likuidator wajib diserahkan kepada kurator untuk dikelola dan dibereskan sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan. Pengalihan status ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengurusan aset secara terpisah atau tidak terkoordinasi yang berpotensi merugikan kreditor. Dengan dimasukkannya harta likuidasi ke dalam boedel pailit, maka seluruh kreditor memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelunasan piutangnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Putusan pailit dalam perkara ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditor. Melalui mekanisme kepailitan, hak-hak kreditor dijamin melalui proses verifikasi piutang, rapat kreditor, serta pembagian hasil pemberesan secara adil dan proporsional. Selain itu, pengawasan oleh hakim pengawas dan adanya kewajiban pelaporan oleh kurator menciptakan transparansi dalam proses pemberesan harta debitor. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kreditor. Putusan ini membawa dampak signifikan baik bagi kreditor maupun debitor. Bagi kreditor, putusan pailit membuka akses terhadap mekanisme hukum yang lebih efektif untuk menagih piutang mereka. Kepailitan memberikan jaminan bahwa seluruh harta debitor akan dibereskan secara kolektif dan tidak didahulukan kepada kreditor tertentu secara tidak sah.

Sementara itu, bagi debitor, putusan pailit mengakibatkan hilangnya kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Debitor berada dalam status *insolvensi* dan tunduk sepenuhnya pada proses kepailitan yang dijalankan oleh kurator. Putusan Pengadilan Niaga ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor bahwa status likuidasi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari kepailitan. Selama syarat kepailitan terpenuhi, kreditor tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit guna melindungi kepentingannya. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan kreditor terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia. Pasca dinyatakan pailit, posisi hukum debitor berubah secara signifikan. Debitor tidak

lagi berwenang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Setiap tindakan hukum yang dilakukan debitor tanpa persetujuan kurator berpotensi dianggap tidak sah, namun demikian, debitor tetap memiliki kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam proses kepailitan, termasuk memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan oleh kurator. Hal ini bertujuan agar proses pemberesan boedel pailit dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Rusman selaku kurator, selama pengalamannya Pada perkara ini, debitor adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero) yang telah dibubarkan dan sedang menjalani proses likuidasi. Meskipun demikian, dalam proses likuidasi tersebut masih terdapat utang-utang kepada kreditor yang telah jatuh tempo, diakui, dan belum dibayarkan. Fakta ini menjadi perhatian utama Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga dalam mengimplementasikan kewenangannya tidak hanya melihat status formal debitor yang sedang dilikuidasi, tetapi lebih menitikberatkan pada kondisi faktual debitor, yaitu Debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut tidak dibayar, meskipun telah diakui dan dicatat dalam proses likuidasi.

Dalam implementasinya, Pengadilan Niaga menilai bahwa proses likuidasi yang sedang berjalan tidak memberikan kepastian pembayaran kepada kreditor, karena, Pembayaran utang bergantung pada hasil penjualan aset. Tidak ada jaminan waktu kapan aset dapat terjual. Likuidator tidak memiliki dana tunai untuk segera melunasi utang. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga menggunakan instrumen kepailitan sebagai mekanisme hukum yang lebih efektif dan terstruktur untuk menyelesaikan kewajiban debitor terhadap para kreditor.

Pelaksanaan Setelah Permohonan Pailit Dikabulkan Setelah Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit, implementasi pelaksanaannya berjalan, Proses liku putusan pailit diucapkan, rezim hukum yang berlaku bukan lagi rezim likuidasi, melainkan rezim kepailitan. Dengan demikian, proses likuidasi tidak dilanjutkan sebagai proses utama. Pengalihan kewenangan dari Likuidator kepada Kurator KewenangnL ikuidator untuk mengurus dan membereskan harta debitor berakhir demi hukum. Seluruh kewenangan tersebut beralih kepada Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses likuidasi tidak menghalangi debitor untuk dinyatakan pailit. Debitor yang sedang dilikuidasi tetap berstatus sebagai subjek hukum sampai selesainya pertanggungjawaban likuidator dan penghapusan badan hukum secara resmi, sehingga masih dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kewajiban utangnya. Pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pailit didasarkan pada terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, yaitu adanya dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Status likuidasi tidak menghapus keberadaan utang

maupun unsur wanprestasi debitor. Dan sarann dari penulis Pengadilan Niaga diharapkan menjaga konsistensi dalam menerapkan ketentuan hukum kepailitan terhadap debitor yang masih dalam proses likuidasi dengan tetap mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim Pengawas disarankan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan efektif terhadap seluruh tahapan kepailitan, khususnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator diharapkan melaksanakan tugas secara profesional, independen, dan beritikad baik, termasuk dalam pengambilalihan aset, inventarisasi, verifikasi piutang, serta pembagian harta pailit secara adil dan transparan sesuai prinsip *paritas creditorum*.

DAFTAR RUJUKAN

- Faishal Fatahillah, dkk , 2023, *"Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia"*, Jurnal USM Law Review Vol. 6 No. 3
- Linda Firdawaty, 2013, *"Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,"* Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah 5, no 1
- Tata Wijayanta, 2014 *"Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,"* Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2
- Kelfin Eka Putra Banu et al. 2025, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Kepailitan Sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang Di Indonesia,"* Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 4
- Jimmy Simanjuntak, 2024 *"Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (Bumh Persero),"* Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 10
- Fitri Amini, 2024, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailitan Oleh Pengadilan Niaga,* Jurnal Thengkyang, Vol.9, No. 2
- I Wayan Yasa, 2023, *Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata,* Jurnal Rechtsens, Vol. 12, No 1
- Ardyani Fitria Endah, 2022. *Pertimbangan Hakim Pada Sengketa* hlm, 43-44.
- Suhaila Zulkifli, 2022, *Hukum Kepailitan*, Medan, Unpri Press. hlm. 16.
- M Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,* Prenadamedia, Jakarta, hlm.7
- Darwati, 2023, *Pembayaran Hak Pekerja dalam hal Debitor Pailit dan Likuidasi,* Mega Press Nusantara, hlm 14